



**KEPALA DESA MALLARI  
KECAMATAN AWANGPONE  
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MALLARI  
NOMOR 60 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA  
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS ( TBC ) DESA MALLARI**

**KEPALA DESA MALLARI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Mallari;
- b. bahwa dalam rangka Upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak swasta maupun pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone;
9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

**MEMUTUSKAN:**

- KESATU** : Pembentukan nama-nama pengurus/ Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Mallari;
- KEDUA** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis;

- KETIGA** : Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi/promosi;
- KEEMPAT** : Mereka yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Desa Mallari dan Dana lain yang tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Pastikan Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Desa Mallari  
Pada tanggal : 20 Februari 2026



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bone
2. Camat Awangpone
3. Kepala Upt. Puskesmas Awaru Awangpone
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Mallari  
Nomor :  
Tanggal : 20 Februari 2026  
Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD  
5. Kepala Dinas Sosial  
6. Kepala Bapelitbangda  
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Awangpone  
2. Kapolsek Awangpone  
3. Danramil Awangpone  
4. Kepala Puskesmas Awangpone

Ketua : A.Wahyuli, S.Pd  
Wakil Ketua : 1. Arni Jamal, A.Md. Keb  
2. Fitriani, A.Md. Kep

Anggota : 1. Fatmawati  
2. Kartisa  
3. Mila Safitri  
4. Syanti  
5. Wahida  
6. Raodah  
7. Junusia  
8. Kasmawati  
9. Ramlah  
10. Nurlina  
11. Kasmwati  
12. Kasmawati  
13. Dalfia  
14. Hasnidar  
15. Misda  
16. Hastina  
17. Rosdiana  
18. Nuthalisa  
19. Rahmadana  
20. Nurfaisyah

Ditetapkan di : Mallari  
pada tanggal : 20 Februari 2026  
Kepala Desa Mallari  
  
A. WAHYULI, S.Pd